



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI;
2. Tempat lahir : Atubul Dol;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atubul Dol, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Panesihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi Ambon:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 September 2021 Nomor 85//Pid.B/2021/PN Sml dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2021 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-24/Q.1.13/Eoh.2/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.43 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 00.43 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, awalnya Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor polisi DS 3235 MR milik BLASIOUS KELIAN Alias BASI dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi L 6963 QT. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa mencungkil atau merusak kunci jendela ruangan sekolah dengan menggunakan obeng namun tidak terbuka sehingga Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA langsung mengambil obeng tersebut dari terdakwa lalu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali mencungkil jendela ruangan sekolah hingga terbuka, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET masuk melalui jendela tersebut.

- Setelah berada di dalam ruangan sekolah, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH yang berada di dalam karton. Kemudian terdakwa naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup ventilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup ventilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang ventilasi tersebut, sementara Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar. Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 3 (tiga) buah bola voly merek PRO SMASH dan 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan yang berada di dalam ruangan kepala sekolah, lalu sebagian diberikan kepada Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET melalui lubang ventilasi.
- Setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi tersebut, lalu kembali memasang kayu ventilasi tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar yang berada di Desa Lorulun Kec. Wertamrian Kab. Kepulauan Tanimbar, awalnya terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor polisi DE 6768 E dan sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor polisi L 5061 XV. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM masuk ke ruangan sekolah melalui jendela. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup ventilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup ventilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang ventilasi tersebut, sementara Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar.

- Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa mengambil 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan, sementara Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN lalu memberikannya kepada Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM melalui lubang ventilasi. Kemudian terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi. Setelah itu Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA membuka 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN tersebut, lalu membagikan masing-masing 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan kepada Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM, serta Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA juga mengambil 2 (dua) unit Komputer Tablet merek Advan. Selanjutnya Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA kembali masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi dengan membawa 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN tersebut lalu kembali menaruhnya di dalam ruangan kepala sekolah. Pada saat berada di dalam ruangan kepala sekolah tersebut, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ACOKA mengambil 1 (satu) buah bola kaki, kemudian keluar dari dalam ruangan kepala sekolah melalui lubang fertilasi lalu kembali memasang kayu fertilasi tersebut. Setelah kembali memasang kayu fertilasi tersebut, Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM mengambil 1 (satu) buah bola basket yang berada di dalam karton di ruangan sekolah. Selanjutnya terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi CLEMENS SNYOMPWAIN Alias MEMET, dan Saksi WILHELMUS TOKNDEKUT Alias WILLEM pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa terdakwa kembali melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 24.00 Wit bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, awalnya terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS pergi ke SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS dan sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE. Setelah berada di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, terdakwa bersama dengan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS masuk ke dalam ruangan sekolah melalui jendela. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA naik di atas meja lalu melepas kayu yang menutup fertilasi yang berada di atas pintu ruangan kepala sekolah. Setelah melepas kayu yang menutup fertilasi tersebut, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dengan cara memanjat masuk melalui lubang fertilasi tersebut, sementara Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS menunggu di depan pintu ruangan kepala sekolah sambil memantau keadaan sekitar.
- Setelah masuk di dalam ruangan kepala sekolah, terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA mengambil 8 (delapan) unit Komputer Tablet merek Advan, 6 (enam) unit charge, dan 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati dari dalam karton yang berada di dalam ruangan kepala sekolah tersebut. Kemudian Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA memberikan barang-barang tersebut kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAITANUS SUARLIAK Alias NUS melalui lubang ventilasi. Selanjutnya terdakwa dan Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA keluar dari ruangan kepala sekolah tersebut dengan cara memanjat melalui lubang ventilasi, lalu kembali memasang kayu ventilasi tersebut. Setelah itu, terdakwa, Saksi BALASUS DIRLYENUNE Alias ACOH Alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS keluar dari ruangan sekolah lalu menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di jok sepeda motor, kemudian pergi meninggalkan SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu pihak SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar mengalami kerugian yang berjumlah sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 September 2021 No.Reg. Perkara: PDM- 24/Q.1.13/Eoh.2/07/2021 , Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM;
- 2) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 3) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 4) 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 5) 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium;
- 6) 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih;
- 7) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold;
- 8) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 9) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 10) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 11) 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih;
- 12) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold;
- 14) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold;
- 15) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold;
- 16) 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam;
- 17) 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam;
- 18) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold;
- 19) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
- 21) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 22) 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merek PRO SMASH;
- 23) 1 (satu) buah bola basket warna orange merek PRO SMASH;
- 24) 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025;
- 25) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

- 27) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 28) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 29) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold;
- 30) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold;
- 31) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold;
- 32) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold;
- 33) 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam;
- 34) 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam;
- 35) 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati masing-masing :
 - a.0050 0004 0628 8094 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5317;
 - b.0050 0004 0628 8081 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5291;
 - c.0050 0004 0628 8050 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5234;
 - d.0050 0004 0628 8055 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5243;
 - e.0050 0004 0628 8078 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5285;
- 36) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold;
- 37) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

39) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;

40) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar melalui EFERISTA LONDAR;

41) Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE;

42) Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

43) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV;

Dikembalikan kepada PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

44) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT;

Dikembalikan kepada DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;

45) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E;

Dikembalikan kepada ADRIANA BATMPAYAN Alias ANA;

46) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada BLASIUS KELIAN Alias BASI;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATANASIUS BULURDITY Alias NANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092395924, IMEI (Slot 2) 355452093695926, berwarna gold, tanpa memiliki penutup Memori Card dan kartu SIM;
 - 2) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
 - 3) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
 - 4) 1 (satu) buah kartun yang bertulisan ADVAN, dalam keadaan terbuka yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
 - 5) 1 (satu) buah hengsel jendela yang sudah rusak, terbuat dari aluminium;
 - 6) 1 (satu) buah bola voly merk PRO SMASH, warna biru, kuning putih dan putih;
 - 7) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092390966, IMEI (Slot 2) 355452093690968, berwarna gold;
 - 8) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379373, IMEI (Slot 2) 355452093679375, berwarna gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 9) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
 - 10) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
 - 11) 1 (satu) buah net/jaring Voly merek PRO SMASH, warna jaring hitam dan leis putih;
 - 12) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392350, IMEI (Slot 2) 355452093692352, berwarna gold;
 - 13) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379605, IMEI (Slot 2) 355452093679607, berwarna gold;
 - 14) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092403165, IMEI (Slot 2) 355452093703167, berwarna gold;
 - 15) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392556, IMEI (Slot 2) 355452093692568, berwarna gold;
 - 16) 4 (empat) buah adaptor Charger warna hitam;
 - 17) 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam;
 - 18) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378318, IMEI (Slot 2) 355452093678310, berwarna gold;
 - 19) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092379407, IMEI (Slot 2) 355452093679409, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merk ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
 - 20) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;
 - 21) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
 - 22) 1 (satu) buah bola kaki warna putih berieis biru, hitam orange, merek PRO SMASH;
 - 23) 1 (satu) buah bola basket warna orange merek PRO SMASH;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar kartu perdana Simpati 0050 0004 0571 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 1766 7025;
- 25) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378698, IMEI (Slot 2) 355452093678690, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378326, IMEI (Slot 2) 355452093678328, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;
- 27) 1 (satu) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;
- 28) 1 (satu) buah bola Voly warna biru, kuning, putih, merek PRO SMASH;
- 29) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378425, IMEI (Slot 2) 355452093678427, berwarna gold;
- 30) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392533, IMEI (Slot 2) 355452093692535, berwarna gold;
- 31) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392384, IMEI (Slot 2) 355452093692386, berwarna gold;
- 32) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092392368, IMEI (Slot 2) 355452093692360, berwarna gold;
- 33) 2 (dua) buah adaptor Charger warna hitam;
- 34) 2 (dua) buah kabel Charger warna hitam;
- 35) 5 (lima) lembar kartu perdana Simpati masing-masing :
 - a. 0050 0004 0628 8094 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5317;
 - b. 0050 0004 0628 8081 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5291;
 - c. 0050 0004 0628 8050 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5234;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 0050 0004 0628 8055 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5243;

e. 0050 0004 0628 8078 Kalimantan – NON STK dengan nomor Handphone 0821 5753 5285;

36) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092378219, IMEI (Slot 2) 355452093678211, berwarna gold;

37) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 355452092261829, IMEI (Slot 2) 35545209356182, berwarna gold;

38) 1 (satu) buah Komputer Tablet merek Advan, nomor model 8001, nama perangkat ADCAN G-Tab, versi Android 8.1.0, IMEI (Slot 1) 3554520922667768, IMEI (Slot 2) 355452093567760, berwarna gold dengan menggunakan kondom transparan merek ADVAN dengan penutup berwarna hitam;

39) 1 (satu) buah dos Komputer Tablet Vandroid Tab8001 merek ADVAN warna ungu;

40) 2 (dua) buah Charger warna hitam yang sudah terpasang antara Adaptor dan kabel charger;

Dikembalikan kepada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar melalui Saksi EFERISTA LONDAR Alias RECE;

- Sepeda motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680;

Dikembalikan kepada Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE;

- Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC;

Dikembalikan kepada Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Mio J warna biru putih dengan nomor mesin 54P-212595, nomor rangka MH354POOBCJ212332, dan nomor polisi L 5061 XV;

Dikembalikan kepada PATERNUS TOKDEKUT Alias NUS;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B083438, nomor rangka MH331B002AJ083385, dan nomor polisi L 6963 QT;



Dikembalikan kepada DIDIMUS BULURDITY Alias ARDI;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah hitam dengan nomor mesin 1KP-622166, nomor rangka MH31KP003DK622124, dan nomor polisi DE 6768 E;

Dikembalikan kepada ADRIANA BATMPAYAN Alias ANA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih dengan nomor mesin 34B-1044468, nomor rangka MH331B200CJ44453, dan nomor polisi DS 3235 MR;

Dikembalikan kepada BLASIUS KELIAN Alias BASI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 20 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 85/Akta Pid.B/2021/PN Sml, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 24 September 2021, dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon guna pemeriksaan pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan guna mempelajari berkas perkara tersebut (*inzage*) yaitu masing-masing tanggal 27 September 2021 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan



dengan putusan Majelis Hakim karena Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada hal Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, selain itu mengenai barang bukti berupa: Sepeda Motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680 milik Saksi YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, dan Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS tersebut harus dirampas untuk memberikan efek jera, dan untuk menjadi pelajaran agar dikemudian hari perbuatan yang serupa tidak terjadi lagi, mengingat tindak pidana pencurian sangat meresahkan masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diputuskan yaitu: Sepeda Motor Yupeter Z warna hitam dengan sarung jok berwarna biru, pada pipi samping terdapat stiker bertulisan GT dengan nomor mesin 31B-596720, dan nomor rangka MH 331B001AJ596680 dikembalikan kepada YULIANUS BATMPAYAN Alias DEDE, Sepeda Motor Honda Beat warna biru dengan nomor mesin JM11E 1030754, nomor rangka MH1JM1117GK030658, dan nomor polisi PA 4496 MC milik Saksi KAITANUS SUARLIAK Alias NUS;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 September 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIT, hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIT dan hari Senin tanggal 30 Mei 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 WIT bertempat di SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, Terdakwa bersama Saksi BALASUS DIRLYENUNE alias ACOH alias ACOKA, Saksi YULIANUS BATMPAYAN alias DEDE dan Saksi KAITANUS SUARLIAK alias NUS dengan cara mencongkel jendela dan merusak ventilasi ruangan Kepala sekolah tersebut, telah mengambil barang-barang milik sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar berupa: 16 (enam belas) buah Komputer Tablet, 12 (dua belas) buah Charger, 4(empat) buah Adaptor Charger warna hitam, 4 (empat) buah kabel Charger warna hitam, 5 (lima) lembar kartu perdana Simapti, 3(tiga) buah bola Voly, 1(satu) buah bola kaki, 1(satu) buah bola basket, 1 (satu) buah net/jaring Voly, semuanya diperkirakan seharga Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa juga fakta dipersidangan barang-barang milik SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar tersebut diambil oleh Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa adalah dengan maksud untuk dimiliki dan telah dibagi bersama;

Menimbang, bahwa barang-barang milik sekolah SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar sangatlah dibutuhkan oleh sekolah terutama Komputer Tablet beserta perangkatnya yang digunakan dalam pembelajaran Online oleh pihak sekolah dalam masa Covid 19 sekarang ini, dan Terdakwa sendiri pasti mengetahui dan menyadari hal tersebut karena Terdakwa baru menamatkan sekolahnya tahun 2021 dari SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar tersebut, seharusnya Terdakwa ikut memelihara dan menjaga karena telah mengetahui barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah, para murid dan semua orang tua murid disekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pada SMA Negeri 4 Kepulauan Tanimbar, karena fakta dipersidangan ternyata Terdakwa dengan teman-temannya belum mempunyai pekerjaan dan masing-masing masih tinggal dan masuk dalam tanggungan orang tuanya sehingga adapun digunakan sepeda motor itu tidaklah atas sepengetahuan orang tuanya, maka dengan alasan tersebut tidaklah beralasan apabila barang bukti sepeda motor dalam perkara a quo dirampas, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan mengembalikan sepeda motor kepada yang berhak sudah tepat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan putusan yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini telah tepat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 September 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 13 September 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sml sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa ATANASIOUS BULURDITY Alias NANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2021 oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **PARNAEHAN**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA, S.H.,M.H., dan **SYAMSUDIN, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 03 Nopember 2021 Nomor 64/PID/2021/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.** dan **SYAMSUDIN, S.H.**, masing-masing Hakim-hakim Anggota serta **CAROLINA NUSSY, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.H.**

SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

CAROLINA NUSSY, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19